

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan tenaga kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.
3. Gangguan Area Kinerja Okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang.
4. Gangguan Komponen Kerja Okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat STROT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Okupasi Terapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
8. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9. Standar Profesi Okupasi Terapis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Okupasi Terapis untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik Okupasi Terapi secara profesional yang diatur oleh Organisasi Profesi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
12. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Okupasi Terapis Indonesia.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Okupasi Terapis dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan Okupasi Terapi.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Okupasi Terapis

Pasal 3

Dalam menjalankan pekerjaan dan praktiknya, Okupasi Terapis minimal berijazah Diploma Tiga Okupasi Terapi.

Bagian Kedua Sertifikat Kompetensi dan STROT

Pasal 4

- (1) Okupasi Terapis untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STROT.
- (2) Untuk dapat memperoleh STROT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Okupasi Terapis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STROT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) STROT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh STROT sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

STROT yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga SIPOT dan SIKOT

Pasal 6

Pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Okupasi Terapis yang melakukan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri wajib memiliki SIPOT.
- (2) Okupasi Terapis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKOT.

Pasal 8

- (1) SIPOT atau SIKOT diberikan kepada Okupasi Terapis yang telah memiliki STROT.
- (2) SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Okupasi Terapis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - b. fotokopi STROT;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Apabila SIPOT atau SIKOT dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIPOT atau SIKOT sebagaimana tercantum dalam Formulir III dan Formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Okupasi Terapis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKOT setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Okupasi Terapis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPOT atau SIKOT setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

- b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SIPOT atau SIKOT berlaku sepanjang STROT masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Okupasi Terapis yang akan memperbaharui SIPOT atau SIKOT harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

- (1) Okupasi Terapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (2) Permohonan SIPOT atau SIKOT kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPOT atau SIKOT pertama.
- (3) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Okupasi Terapis, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dapat memberikan SIKOT kepada Okupasi Terapis sebagai tempat pelayanan Okupasi Terapi yang ketiga.
- (4) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Okupasi Terapis selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus juga melampirkan:
 - a. SIPOT atau SIKOT yang pertama dan kedua;
 - b. Surat persetujuan atasan langsung bagi Okupasi Terapis yang bekerja pada instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi setempat.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN OKUPASI TERAPIS

Pasal 13

- (1) Okupasi Terapis yang memiliki SIKOT dapat melakukan pelayanan Okupasi Terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:
 - a. puskesmas;
 - b. klinik;
 - c. rumah sakit; dan
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Okupasi Terapis yang memiliki SIPOT dapat melakukan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.

Pasal 14

- (1) Okupasi Terapis yang melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki tempat pekerjaan yang memenuhi syarat kesehatan;
 - b. memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - c. memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan okupasi terapi dan formulir rujukan.
- (2) Okupasi Terapis dalam menjalankan pekerjaan kunjungan rumah sekurang-kurangnya memiliki perlengkapan untuk tindakan Okupasi Terapi dan catatan tindakan Okupasi Terapi.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan praktiknya, Okupasi Terapis dapat menerima pasien/klien langsung atau berdasarkan rujukan dari tenaga medis.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien langsung hanya dapat dilakukan untuk pelayanan Okupasi Terapi yang meliputi upaya pelayanan promotif dan preventif.
- (3) Kewenangan untuk menerima pasien/klien rujukan dari tenaga medis meliputi deteksi dini, penyembuhan dan pemulihan dalam intervensi Okupasi Terapis pada Gangguan Area Kinerja Okupasional dan Gangguan Komponen Kinerja Okupasional.
- (4) Okupasi Terapis dalam melaksanakan pekerjaan Okupasi Terapi meliputi:
 - a. pelayanan diagnostik Okupasi Terapi;
 - b. intervensi/terapi;
 - c. rujukan;
 - d. advokasi/advis;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Okupasi Terapis yang tidak memiliki SIKOT untuk melakukan pelayanan Okupasi Terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Okupasi Terapi ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Okupasi Terapis dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi berwenang untuk melakukan pelayanan Okupasi Terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas kegiatan sehari-hari, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu fungsional.
- (3) Kewenangan Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk kelompok kasus musculoskeletal;
 - b. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuscular;
 - c. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal;

- d. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak;
- e. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental;
- f. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional pada kasus gangguan jiwa/psikososial;
- g. melakukan tindakan terapi pada gangguan komponen kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi;
- h. melakukan tindakan terapi pada gangguan komponen kinerja okupasional dengan menggunakan snoezelen;
- i. melakukan tindakan terapi pada gangguan keterampilan pra akademik pada kasus tumbuh kembang;
- j. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal;
- k. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional pada kasus ketergantungan NAPZA;
- l. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional pada kasus geriatri;
- m. mendesain, membuat dan memfungsikan alat bantu fungsional; dan
- n. mendesain dan memodifikasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan pasien/klien.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi, Okupasi Terapis wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi, Okupasi Terapis mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi sesuai Standar Profesi Okupasi Terapis;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi, Okupasi Terapis mempunyai kewajiban:

- a. menghormati hak pasien/klien;
- b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
- c. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan Okupasi Terapi;
- e. meminta persetujuan tindakan Okupasi Terapi yang akan dilakukan;
- f. membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- g. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional Okupasi Terapis.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Okupasi Terapis.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Okupasi Terapis yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Okupasi Terapis yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota/kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Okupasi Terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIPOT dan/atau SIKOT.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STROT kepada MTKI terhadap Okupasi Terapis yang melakukan pekerjaan dan praktik Okupasi Terapi tanpa memiliki SIPOT atau SIKOT.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran

lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Okupasi Terapis yang tidak memiliki SIKOT.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Okupasi Terapis yang telah memiliki SIOT berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis dinyatakan telah memiliki STROT sampai dengan masa berlakunya berakhir dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Okupasi Terapis yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memiliki SIPOT berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis dinyatakan telah memiliki SIKOT berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Okupasi Terapis yang melaksanakan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri dan telah memiliki SIPOT berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis, SIPOT yang bersangkutan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (3) Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperbaharui SIPOT atau SIKOT berdasarkan Peraturan Menteri ini apabila masa berlaku STROT yang bersangkutan telah habis jangka waktunya.

Pasal 27

Standar Profesi Okupasi Terapis yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan belum ditetapkan yang baru oleh Organisasi Profesi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis; dan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Maret 2013
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NAFSIAH MBOI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 656